

**PRAKTEK JUAL BELI SISTEM SHARE IN BOTTLE
DI APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Akun Shopee Sanada Olshop.id)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

MEGAWATI RIFA'IE PUTRI

1702036122

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Megawati Rifa'ie Putri
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Megawati Rifa'ie Putri
NIM : 1702036122
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktek Jual Beli Sistem Share In Bottle di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun Shopee Sanada Olshop.id)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembimbing

Dr. H. Tolkah M.A

Pembimbing

Dr.H. Amir Tairil, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Megawati Rifa'ie Putri
NIM : 1702036122
Judul : Praktek Jual Beli Sistem Share In Bottle di Aplikasi Shopee
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun Shopee Sanada
Olshop.id)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik, pada tanggal 30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Semarang, 13 Juli 2022
Sekretaris Sidang

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Penguji I

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Penguji II

Dr. Arthin Lathifah, M.A
NIP. 197511072001122002

Pembimbing 1



Ali Maskur, S.H, M.H
NIP.

Pembimbing 2

Dr. H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

Dr. H. Amir Tairid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman.”

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:278).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 47.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Alm. Bapak Rifa'ie dan Ibu Hasmawati
yang telah mencurahkan serta menyalurkan semangat, sayang,
lapang, dan do'a baiknya.

Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan
do'a.

Para dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan.

Sahabat dan teman seperjuangan HES 17

Generasi penerus bangsa

Dan almameter Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Megawati Rifa'ie Putri
NIM : 1702036122
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Praktek Jual Beli Sistem *Share In Bottle* di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Juni 2022
Deklarator,

Megawati Rifa'ie Putri
NIM. 1702036122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Žai	Ž	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh :

1. Fathah + alif ditulis ā فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis usûl.

E. Fokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah

F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: المجتهدبداية. ditulis Bidayahal-Mujtahid.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuz\ūna.

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā'.

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Aplikasi Shopee merupakan aplikasi belanja online yang sangat diminati oleh masyarakat, berbagai macam sistem jual beli yang diperjualbelikan salah satunya sistem *share in bottle*. *Share In Bottle* adalah membagi isi sebuah produk ukuran asli kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil, bisa berupa *pump bottle* yang ukuran kecil, bisa *spray bottle* yang kecil atau bisa juga wadah kecil. Penjualan dalam bentuk kemasan seperti itu membuat produk tersebut semakin banyak diminati oleh masyarakat sebagai kebutuhan aktifitas sehari-hari. Jual beli dengan sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee merupakan salah satu bentuk promosi penjualan untuk menarik konsumen, yaitu dengan menjual suatu produk dengan harga relatif murah tanpa harus membeli kemasan aslinya (*fullpack*). Pada tampilan di aplikasi Shopee telah disebutkan harga dan deskripsi dari produk tersebut. Namun terdapat ketidakjelasan pada kualitas produk terhadap jual beli parfum dengan sistem *share in bottle*.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee? dan bagaimana jual beli sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee dalam perspektif Hukum Islam?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu memadukan Hukum Islam dengan data primer yang diperoleh langsung dari jual beli sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee pada akun Sanada Olshop.id. Pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *Pertama*, Praktek jual beli dengan menggunakan sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee pada akun Sanada Olshop.id adalah suatu transaksi yang memperjualbelikan produk parfum Zara, dimana dalam pelaksanaan penjualannya menggunakan sistem *share in bottle*, yaitu suatu produk parfum yang dikemas kembali ke dalam wadah yang lebih kecil. *Kedua*, Berdasarkan perspektif Hukum Islam, bahwa transaksi jual beli parfum *share in bottle* pada akun Shopee Sanada Olshop.id hukumnya tidak sah, ketidakharian di dasarkan pada pelaksanaan jual beli parfum *share in bottle* tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli, karena dalam jual beli ini terdapat unsur tidak jelasnya atau adanya spekulasi pada kualitas parfum yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan timbulnya unsur gharar dalam jual beli. Gharar yang terdapat dalam jual beli dengan sistem ini ialah gharar dalam objek transaksi yaitu termasuk dalam kategori gharar majhul karena kualitas terhadap parfum yang dijual tidak diketahui atau tidak jelas keasliannya terhadap kualitas parfum tersebut. Oleh karena itu, praktik jual beli parfum dengan sistem *share in bottle* ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Kata Kunci: Share in Bottle, Akun Shopee Sanada Olshop.id, dan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Rahmat, Ridho, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Praktek Jual Beli Sistem Share In Bottle di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Islam (studi kasus akun shopee Sanada Olshop.id)**”. Shalat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, tabi’in, dan ulama yang senantiasa membimbing kita dari zaman *jahiliyah* menuju terangnya zaman yakni *ad-dinul* Islam, semoga kita senantiasa mendapat *syafa'at* hingga akhirat kelak. *Aamiin*

Skripsi ini disusun agar memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing 1 : Bapak Dr. H. Tolkah M.A. Dosen pembimbing 2 sekaligus wali dosen saya: Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberkahi, memudahkan jalan kebaikan, serta melimpahkan rizqi kepada beliau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M. Ag, dan Bapak H. Amir Tajrid, M. Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu.
6. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta penulis, Alm Bapak Rifa'ie dan Ibu Hasmawati yang senantiasa memberikan do'a, semangat, kelapangan atas segala sabar dan ikhlas terhadap segala yang dikerahkan tanpa mengenal lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
9. Kakak-kakak saya Khairur Rofi dan Indiasuti, Siti Sulaiha dan Rendi Duesnanjar, adik tersayang Amelia Putri yang senantiasa mengingatkan dan memberikan dukungan serta berbagai macam pendewasaan. Dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Kalian semua adalah motivator terbesar penulis. Terimakasih atas do'a, kelapangan dan dukungannya sehingga menjadikan

penulis selalu optimis dalam mewujudkan setiap harapan baiknya.

10. Sahabat dan teman tersayang penulis, Lisabila dan Indra yang senantiasa memberikan support dengan masing-masing cara yang dilakukannya.
11. Villing Fransisca Sanada selaku penjual dan admin akun shopee Sanada Olshop.id serta para pembeli yang senantiasa memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini.
12. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES C & A (Ita, Mutia, Urfi, Luvia, Putri, Mustaghfiroh, Refana, Syifa) yang senantiasa menemani segala proses selama menjadi mahasiswi UIN Walisongo.
13. Mei dan Kinan serta teman-teman seperjuangan se-almamater yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
14. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas do'a, semangat, dan wejangan yang membakar semangat, kalian semua luar biasa.
15. *Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga Allah membalas segala kebaikan yang dilakukan dengan berbagai macam kebaikan yang lebih dari kebaikan yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang disusun masih jauh dari kata sempurna dari segala macam sisinya. Kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Selebihnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II KONSEP JUAL BELI SALAM DALAM HUKUM ISLAM.....	26

A.	Akad Jual Beli	26
1.	Pengertian akad Jual Beli	26
2.	Dasar hukum akad jual beli	26
3.	Syarat dan Rukun akad jual beli	28
B.	Jual Beli Akad Salam.....	32
1.	Pengertian akad salam.....	32
2.	Dasar-dasar akad salam.....	33
3.	Syarat dan rukun akad jual beli	35
C.	Gharar	38
1.	Pengertian Gharar	38
2.	Dasar Hukum Gharar	40
3.	Macam-macam Gharar.....	42
 BAB III PRAKTIK JUAL BELI SISTEM SHARE IN BOTTLE DI APLIKASI SHOPEE		47
A.	Gambaran Umum Shopee	47
1.	Sejarah Shopee	47
2.	Fitur Shopee	48
B.	Praktek Jual Beli Sistem Share In Bottle di Aplikasi Shopee.....	52
1.	Share In Bottle.....	52
2.	Praktik Jual Beli Sistem <i>Share In Bottle</i> di Toko Sanada Olshop.id Aplikasi Shopee.	55
 BAB IV ANALISIS JUAL BELI SISTEM SHARE IN BOTTLE DI AKUN SHOPEE SANADA OLSHOP.ID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....		70

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Share in Bottle di Aplikasi Shopee.....	70
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Share in Bottle di Aplikasi Shopee	72
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran/Rekomendasi	90
C. Penutup	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung *E-Commerce* Terbesar, 2.
- Gambar 1.2 Tampilan Akun Shopee Sanada Olshop.id, 6.
- Gambar 1.3 Tampilan Akun Shopee Sanada Olshop.id, 7.
- Gambar 1.4 Ulasan/Keluhan Para Pembeli Parfum Zara *Share in Bottle* pada Akun Shopee Sanada Olshop.id, 9.
- Gambar 1.5 Keluhan Para Pembeli Parfum Zara *Share in Bottle* pada Akun Shopee Sanada Olshop.id, 10.
- Gambar 3.1 Bagan Tata Cara Jual Beli, 53.
- Gambar 3.2 Komplain dari Nita Simaremare, 61.
- Gambar 3.3 Komplain dari Putri Azzidqy, 63.
- Gambar 3.4 Komplain dari Oktavia Saputri, 65.
- Gambar 3.5 Komplain dari Ulfatul Hasanah, 67.
- Gambar 4.1 Tampilan kolom deskripsi dalam jual beli parfum Zara *share in bottle*, 77.
- Gambar 4.2 Tampilan kolom deskripsi dalam jual beli parfum Zara *share in bottle*, 78.
- Gambar 4.3 Tampilan metode pembayaran jual beli parfum Zara *Share in Bottle* di Aplikasi Shopee, 80.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern ini, perkembangan teknologi juga semakin pesat khususnya internet. Berbagai macam informasi dalam internet memudahkan pengguna untuk mencari layanan secara ekstensif, menyesuaikan informasi spesifikasi sesuai dengan kebutuhan, membandingkan harga, jenis bahkan tempat untuk mendapatkan produk dimana penjual dan pembeli tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung yang sering disebut elektronik commerce (e-commerce).²

Perkembangan e-commerce sangat membawa nuansa baru dalam progres jual beli dan merubah kearah kultural baru dalam perdagangan yang sebelumnya bertemu tatap muka menjadi via internet, percepatan perkembangan teknologi e-commerce membuat persaingan perdagangan online yang mana setiap perusahaan online harus dan sangat memperhatikan kinerja pelayanan aplikasi yang di sajikan kepada masyarakat agar menjadi icon tujuan masyarakat. Ikon yang tersedia di shopee sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena barangnya mempunyai nilai pragmatis (nilai kegunaan) barang tersebut. Barang yang tidak tersedia di market place shopee sebagai aplikasi penunjang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki harga yang terjangkau sesuai dengan budget yang ada pada kantong masyarakat indonesia.

²Mirza, Hapzi, “Strategi E-commerce Shopee: Dalam Konteks Bisnis Etik”
Jurnal, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, 2020, 99.

E-commerce merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan segala aktivitas kegiatan jual-beli secara online. Selain itu, e-commerce juga dapat memasarkan, mempromosikan, sedangkan untuk pembayaran pembelian dapat dilakukan melalui transfer bank, dan untuk pengiriman produk dilakukan dengan menggunakan jasa kirim seperti JNE, JNT dan lainnya. Saat ini E-commerce berkembang pesat, karena hampir semua kebutuhan dapat di perjual-belikan di platfrom tersebut. Negara yang menggunakan e-commerce untuk kegiatan jual beli salah satunya adalah Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan maraknya situs jual beli secara online yang mulai bermunculan, seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, Shopee dan masih banyak lainnya.³



Gambar 1.1
Jumlah Pengunjung *E-Commerce* terbesar

Sumber : databoks:katadata.co.id, 2021.

³Eka, Anna, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar”, Jurnal, Universitas Pamulang, Banten, 2020, 3.

Saat ini salah satu e-commerce yang sedang berkembang pesat di Indonesia ialah Shopee. Perkembangan e-commerce sangat membawa nuansa baru dalam progres jual beli dan merubah kearah kultural baru dalam perdagangan yang sebelumnya bertemu tatap muka menjadi via internet, percepatan perkembangan teknologi e-commerce membuat persaingan perdagangan online yang mana setiap perusahaan online harus dan sangat memperhatikan kinerja pelayanan aplikasi yang di sajikan kepada masyarakat agar menjadi ikon tujuan masyarakat. Ikon yang tersedia di shopee sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena barangnya mempunyai nilai pragmatis (nilai kegunaan) barang tersebut. Barang yang tidak tersedia di market place shopee sebagai aplikasi penunjang menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki harga yang terjangkau sesuai dengan budget yang ada pada kantong masyarakat Indonesia.

Aplikasi Shopee merupakan salah satu marketplace yang pertama kali di jalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. Garena sendiri mengusung mobile marketplace Bisnis C2C (customer to customer). Pada Desember 2015 shopee resmi diperkenalkan di Indonesia di bawah naungan PT Shopee International Indonesia.⁴ Shopee merupakan platfrom belanja berbasis online yang menyediakan beragam macam produk penjualan mulai dari elektronik, perlengkapan rumah tangga, pakaian, aksesoris hingga fashion. Selain menyediakan berbagai macam produk, pengguna juga dapat menemukan barang dengan mudah pada kolom pencarian hanya dengan

⁴Mirza, Hapzi, “Strategi E-commerce Shopee: Dalam Konteks Bisnis Etik”, 98.

memasukkan gambar barang yang sedang dicari. Dan shopee juga menyediakan fitur gratis ongkir untuk pengiriman barang.⁵ Shopee juga banyak menawarkan program menarik yang dapat dinikmati pengguna, seperti gratis ongkir, cashback dan voucher, koin shopee, shopeepay, shopee game, dll.

Berbagai produk dapat ditemukan terutama produk parfum lokal maupun impor. Produk *parfum* ini sangat diminati oleh masyarakat terutama di kalangan kaum hawa karena sudah dipandang sebagai kebutuhan sehari-hari. Para pelaku penjual produk parfum ini umumnya menyediakan *sample* atau *tester* untuk memastikan kecocokan terhadap aroma produk yang akan dibeli, namun tidak seluruh produk menyediakan *sample* atau *tester*, apalagi untuk dijual.

Saat ini pengguna produk parfum semakin meluas tidak kenal umum jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap produk parfum, baik parfum lokal maupun impor. Namun, seringkali parfum impor yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli parfum dengan ukuran cukup besar, selain karena harga yang dibayarkan terlalu mahal, dikhawatirkan juga produk parfum tersebut tidak sesuai dengan aroma parfum yang diinginkan. Sehingga beberapa pelaku penjual produk parfum ini menyediakan parfum dengan kemasan yang berbentuk *sample* (*tester*) atau dapat disebut dengan *share in bottle*.

Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang produk parfum untuk menjual parfum dalam

⁵Mirza, Hapsi “*Strategi E-commerce Shopee: Dalam Konteks Bisnis Etik*”, 99.

sistem *share in bottle*, dimana parfum kemasan asal atau asli dibagi ke dalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti dikemasan asal. *Share In Bottle* (jar) adalah membagi isi sebuah produk ukuran asli kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil, biasanya dalam bentuk wadah yang lebih kecil, bisa berupa *pump bottle* yang ukuran kecil, bisa *spray bottle* yang kecil atau bisa juga wadah kecil. Penjualan dalam bentuk kemasan seperti itu membuat produk tersebut semakin banyak diminati oleh masyarakat. Biasanya produk kemasan (share in jar) yang dijual dipasaran oleh pelaku bisnis merupakan produk dalam ukuran mini atau kecil yang tidak diproduksi oleh pabrik.⁶

Praktik jual beli dengan sistem *share in bottle* sendiri sudah banyak diperjual belikan di akun shopee, salah satunya di akun *Sanada Olshop.id*. Di akun tersebut menjual berbagai macam produk parfum Zara dan produk-produk impor lainnya seperti tas, sandal, dompet, kemeja, kaos, jaket dan lain-lain. Menurut Fransisca, menjual parfum Zara dengan sistem *share in bottle* banyak dicari oleh pelanggannya dengan alasan ingin mencoba aroma produk parfum tersebut dengan harga yang lebih murah tanpa harus membeli dari ukuran fullpack parfum tersebut.⁷

⁶ Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)*, (Jurnal Universitas Udayana, 2019), 3.

⁷ Wawancara dengan Viling Fransisca Pemilik Akun Shopee Sanada Ol-Shop, via Whatsapp tanggal 29 Desember 2021.



Gambar 1.2

Tampilan Akun Shopee Sanada Olshop.id.

Sumber : Aplikasi Shopee




Gambar 1.3

Tampilan Akun Shopee Sanada Olshop.id.

Sumber : Aplikasi Shopee

Seperti konsep *share in bottle* di akun Sanada Olshop.id, Parfum yang berwujud cair dikemas ulang menggunakan tempat lain yang lebih kecil. Peneliti dalam melakukan survei di akun Sanada Olshop.id terdapat ulasan penilaian negatif dari pembeli, dimana ulasan penilaian yang negatif dari pembeli yaitu salah satu dari pembeli akun tersebut komplain bahwa ia merasa dikecewakan, karena parfum yang dibeli terdapat ketidaksesuaian dengan aroma produk parfum Zara yang asli.



Gambar 1.4

Ulasan/Keluhan Para Pembeli Parfum Zara Share in Bottle pada Akun Shopee Sanada Olshop.id.

Sumber : Aplikasi Shopee



Gambar 1.5

Ulasan/Keluhan Para Pembeli Parfum Zara Share in Bottle pada Akun Shopee Sanada Olshop.id.

Sumber : Aplikasi Shopee.

Putri Azzidqy mengatakan bahwa ia mempunyai parfum Zara varian Gardenia beli di storenya langsung dan wanginya berbeda dengan yang ia beli di Sanada Olshop.id, ia merasa sangat kecewa karena aromanya tidak sesuai dengan parfum Zara yang asli, seperti ada campuran alkoholnya.⁸ Sedangkan menurut Oktavia Saputri mengatakan bahwa parfum yang ia beli di akun shopee tersebut aromanya tidak tahan lama, hanya tahan sampai 2-3 jam saja dan beda dengan parfum yang ia beli di akun lain, wanginya tahan lama 7-8 jam.⁹

Produk parfum yang dijual dengan sistem *share in bottle* tidak dapat dijamin keamanan dan kualitasnya, karena parfum dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain. Selain itu, resiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan parfum atau terdapat campuran cairan lain seperti cairan alkohol dan tidak mencantumkan identitas komposisi/bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena mengandung ketidakjelasan.

Di dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung ketidakjelasan disebut dengan *gharar*. *Gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan, tidak diketahui pasti obyek dan takarannya, serta dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan

⁸Wawancara dengan Putri Azzidqy selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada hari Kamis, Tanggal 20 Januari 2022.

⁹Wawancara dengan Oktavia Saputri selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2022.

di atas keuntungan pihak lainnya.¹⁰ Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan diantara kaum muslimin.

Dalam praktik jual beli *share in bottle* ini menimbulkan banyak keraguan konsumen terhadap prosedur yang tertera karena ada beberapa hal yang mengandung ketidakjelasan. Karena konsumen tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara penjual memindahkan isi parfum tersebut ke tempat yang lain dan merupakan ukuran atau sample asli dari parfum tersebut. Maka hal ini dapat dikatakan apakah jual beli parfum dengan sistem *share in bottle* mengandung gharar atau tidak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli Sistem Share In Bottle di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun Shopee Sanada Olshop.id)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli produk parfum dengan sistem *share in bottle* oleh akun Sanada Olshop.id di Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana jual beli produk parfum dengan sistem *share in bottle* oleh akun Sanada Olshop.id di Aplikasi Shopee dalam perspektif Hukum Islam?

¹⁰ Muh.Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial &Budaya Syar’I*, Vol 5, No.3, 2018, 268.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sistem *share in bottle* pada akun shopee Sanada Olshop.id.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai praktik jual beli sistem *share in bottle* pada akun shopee Sanada Olshop.id.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama pada unsur jual beli yang dilarang dalam islam dimana objek jual beli harus jelas kuantitas dan kualitasnya. Dan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen khususnya dalam praktik penjualan produk parfum pengguna *share in bottle* menurut hukum islam.
2. Manfaat Praktis
Untuk menambah wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan produk parfum *share in bottle*, agar ketika membeli memperhatikan klausula baku yang ada pada produk parfum share in bottle bukan hanya tertarik pada parfum yang murah namun terdapat kuantitas dan kualitasnya yang tidak sesuai dengan produk aslinya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberikan suatu informasi tentang suatu penelitian atau karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti supaya tidak terjadi adanya duplikasi,

pengulangan dan plagiasi. Dengan telaah pustaka kontruksi yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan atau diteliti, kita dapat banyak mengetahui informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita teliti.

Penelitian ini berjudul “Praktek Jual Beli sistem Share In Bottle di Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Islam”. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Adelia Wahyuningtyas dengan judul “*Analisis Sad Al-Dhari’ah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Skincare Share In Jar di Online Shop @Share_Skincarekediri*” Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli skincare share in jar ditinjau dari perspektif Sad Al-Dhari’ah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999. Hasil dari penelitian ini adalah dala analisis Sad Al-Dhari’ah jual beli skincare dengan menggunakan sistem share in jar tidak diperbolehkan karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi konsumen, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu meniadakan informasi dan melakukan kecurangan sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas produk skincare. Selain itu, dalam jual beli skincare dengan menggunakan sistem share in jar belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena meniadakan informas.¹¹ Persamaannya adalah pada penelitian ini membahas mengenai jual beli sistem share in

¹¹Adelia Wahyuningtyas, *Analisis Sad Al-Dhari’ah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Skincare Share In Jar di Online Shop @Share_Skincarekediri*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021

jar. Perbedaannya adalah terletak pada objeknya. Dimana pada penelitian diatas objeknya adalah produk skincare. Sedangkan pada penelitian kali ini objeknya adalah produk parfum.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Arliwarman dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik yang memiliki kode izin edar palsu, perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum normative dengan dilengkapi data primer dimana didalam undang-undang diterapkan tentang standar mutu suatu kosmetik melalui cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).¹² Dalam skripsi tersebut menganalisis dengan menggunakan landasan hukum positif yang menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan penelitian penulis membahas darisegi hukum islam. Persamaannya adalah pada penelitian ini membahas mengenai jual beli sistem share in jar.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Sheril Firdausy dan Anajeng Esri Edhi Mahanani yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perdagangan Kosmetik Share In Jar” dalam jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek dari perdagangan kosmetik share in jar melalui upaya

¹²Arliwarman, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2019.

perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif.¹³ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai jual beli dengan sistem share in jar sedangkan perbedaannya terdapat pada segi obyeknya, dimana pada penelitian diatas objeknya adalah produk skincare. Sedangkan pada penelitian kali ini objeknya adalah produk parfum.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Febyo Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)” dalam Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan merek baik yang bersifat nasional maupun internasional.¹⁴ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas jual beli sistem share in jar sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu objek yang dibahas dalam penelitian ini adalah produk asing merek terkenal yang beredar di dunia, sedangkan penelitian ini peneliti membahas mengenai produk parfum kemasan (share in bottle).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang memiliki langkah-langkah sistematis dan merupakan kegiatan ilmiah berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek

¹³ Syeril, Anajeng, “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perdagangan Kosmetik Share In Jar*”, Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2021.

¹⁴ Febyo Hartanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵ Metode penelitian merupakan usaha penemuan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris, bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sesungguhnya di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengkaji dengan hukum Islam dalam pelaksanaan transaksi jual beli sistem *share in bottle* pada akun Shopee Sanada Olshop.id apakah sesuai atau tidak. Penulis melakukan pendekatan penelitian berdasarkan pada akad jual beli dalam Islam dan mencari kejelasan pada hukum jual beli sistem *share in bottle*. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum berupa Hukum Islam atas sistematika hukum dan pengumpulan datanya menggunakan penelitian hukum empiris, yang dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat.¹⁷

¹⁵ Galang Taufani Suteki, “*Metodologi Penelitian Hukum*”.(Depok: PT.Rajagrafindo Persada,2018), 148.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁷ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, 13.

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistic-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks atau apa adanya) melalui pengumpulan data dari layar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.¹⁸ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data melalui aplikasi Shopee.

b. Sifat penelitian

Penulisan skripsi ini bersifat Deskriptif Analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan data fakta yang dihimpun dalam bentuk kata atau gambar, yang kemudian digambarkan apa, bagaimana, mengapa suatu kejadian itu bisa terjadi. Sedangkan analitik adalah menguraikan sesuatu yang cermat dan terarah.¹⁹ Dalam hal ini penulis memaparkan bagaimana praktik jual beli sistem *share in bottle* yang dilakukan oleh akun Sanada Olshop.id kemudian menganalisisnya menurut prespektif Hukum Islam.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri

¹⁸Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 28.

¹⁹Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 28.

oleh yang hadir pada waktu kejadian.²⁰ Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 4 (empat) pembeli parfum *share in bottle* yaitu Nita Simaremare (24 tahun), Putri Azzidqy (28 tahun), Oktavia Saputri (21 tahun) dan Ulfatul Hasanah (29 tahun), serta Viling Fransisca Sanada (32 tahun) selaku pemilik akun Shopee Sanada Olshop.id .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki sumber informasi atau data tersebut.²¹ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.²² Data penelitian ini penulis menggunakan literatur yang mendukung seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu atau *website* dan peraturan-perturan yang ada kaitannya dengan pembahasan akad *salam*.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

²⁰ Louis Gookschalk, *Understanding History a primer Of Historical Method*, (Jakarta: UI Press, 1985), 32.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105-106.

²² Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang : IAIN Press, 2010), 12.

Bahan hukum primer adalah aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, tercantum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Misalnya, norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak berkekuatan hukum, yang berkedudukan sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Misalnya, hasil perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan akad jual beli salam dan gharar, karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang serupa dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan keterangan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa informasi dari *website* yang mendukung informasi mengenai masalah yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan

²³Kornelius Benuf, Muhammad Azar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juli 2020, 27.

penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.²⁴

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁵ Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan membeli langsung parfum share in bottle di akun shopee *Samada Olshop.id*. Observasi ini dilakukan pada bulan Desember.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁶

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu guna memperoleh data primer. Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur dimana seluruh wawancara tidak didasarkan pada pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu dan memberikan kebebasan jawaban kepada seseorang yang

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2018), 106.

²⁵ Muhammad Pabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁶ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), 226.

diwawancarai.²⁷ Penulis melakukan wawancara secara online kepada penjual dan pembeli parfum share in bottle melalui aplikasi shopee dan whatsapp (online).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian.²⁸ Dalam hal ini, penulis mencari data-data buku, catatan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu jual beli sistem share in bottle di shopee.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari informan yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan guna menghasilkan kesimpulan sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah tersebut. Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi data

Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi

²⁷Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*,228.

²⁸Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, 217.

setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai laporan akhir penelitian tersusun.²⁹

b. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.³⁰

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapat temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³¹ Kesimpulan dalam penelitian ini terkait mekanisme jual beli sistem *share in bottle*.

²⁹ Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, Cet. 1., (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 57.

³⁰ Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, Cet. 1, 58.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 91.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini yakni berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI SALAM DALAM ISLAM Dalam bab dua ini yakni yang berisi teori jual beli parfum dengan sistem share in bottle. Merupakan hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dalam memahami dan meninjau permasalahan yang ada. Yaitu berisi teori-teori yang meliputi: jual beli bottle (jar), pengertian parfum, dan apa yang dimaksud dengan sistem share in bottle.

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI SISTEM SHARE IN BOTTLE Dalam bab tiga ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jualbeli sistem share in bottle di shopee dan metode apa saja yang digunakan untuk mengumpulkan data-data untuk mempermudah dan memperkuat analisis tentang jual beli sistem share in bottle.

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI SISTEM SHARE IN BOTTLE DI AKUN SHOPEE SANADA OLSHOP.ID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam bab keempat yaitu membahas tentang analisis praktik jual beli sistem share in bottle di aplikasi shopee. Dan analisis hukum islam terhadap jual beli dengan sistem share in bottle di aplikasi shopee.

BAB V : PENUTUP Merupakan tahapan terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan uraian serta saran- saran secara singkat dan padat dari pembahasan tentang Hukum Jual Beli sistem *share in bottle* di akun Shopee Sanada Olshop.id.

BAB II

KONSEP JUAL BELI SALAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad Jual Beli

1. Pengertian akad Jual Beli

Akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.³² Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.³³ Jual beli secara terminology menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.³⁴

2. Dasar hukum akad jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah 275

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 67.

³⁴Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Kharisma Putra Pertama Offset,2016), 22.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 275)³⁵

2) Surat Al-Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ
(البقرة: 198)...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 198)³⁶

3) Surat An-Nisa’ ayat 29

... إِلَّا أَنْ تَكُونُ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...
(النساء: 29)

“...Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”. (Q.S 4 [An-Nisa’]: 29)³⁷

b. Dasar dalam Al-Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه ابزار والحاكم)

Dari Rifah Ibnu Rafi r.a bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Kemudian Ia Bersabda: “Pekerjaan

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 58.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 38.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 27.

seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih". [HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim].³⁸

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.

c. Dasar Ijma'

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dulu. Islam datang memberi batasan dan aturan-aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.³⁹

Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang islami, yang sesuai dengan ajaran islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi terhindar dari praktik jual beli yang menimbulkan riba.

3. Syarat dan Rukun akad jual beli

Adapun rukun jual beli terdiri dari :⁴⁰

a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli

Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjual belikan kepada pihak pembeli sedangkan

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani dkk. *Bulughul Maram* (Jakarta: AKBAR MEDIA,2012), 316.

³⁹ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 25.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 34.

pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.

- b. Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi

Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan objek adalah barang yang diperjualbelikan.

- c. Adanya *lafadh* atau *ijab qabul*

Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah disebutkan maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun sahnya jualbeli.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- 1) *Bai'* (Penjual) dan *Mustari* (Pembeli)
- 2) *Sighat* (Ijab qabul)
- 3) *Ma'qud 'alaih* (Objek)
- 4) Nilai tukar pengganti barang.⁴¹

Sedangkan syaratnya yaitu:

- a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

- 1) *Baligh* (berakal), tidak sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila.⁴² Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan

⁴¹Imam Musthofa, 2016, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*", 23-27.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,(Jakarta : GEMA INSANI, 2011), 34.

transaksi jual beli harus telah akil baligh dan berakal.⁴³

- 2) Yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda, artinya tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam satu waktu secara bersamaan.⁴⁴
 - 3) Atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain karena paksaan menghilangkan kerelaan yang menjadi syarat sahnya transaksi jual beli yang dilakukan. Selaras dengan pendapat Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa: "hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya".⁴⁵
- b. Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tapi pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.⁴⁶
 - 2) Barang yang dijual merupakan harta bernilai, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Artinya, semua barang yang memiliki nilai materi, bisa disimpan, dan dibolehkan oleh syariat serta barang itu tidak memberikan sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia.⁴⁷

⁴³Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", (Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014), 377.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: KENCANA, 2010), 72.

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 39.

⁴⁶Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 128.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 76.

- 3) Barang milik sendiri. Kepemilikan hasil pembelian suatu barang menjadi sempurna dengan terjadinya transaksi dan serah terima, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
 - 4) Dapat diserahkan, baik sekarang maupun kemudian atau pada waktu yang telah disepakati ketika melakukan transaksi.⁴⁸
- c. Syarat terkait ijab dan qabul antara lain:
- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama maupun ulama Hanafiyah.⁴⁹
 - 2) Agar *ijab* dan *kabul* menjadi sah, para ulama sepakat bahwa antara keduanya tidak boleh terjadi pertentangan, melainkan harus adanya kerelaan baik dalam masalah; barang, harga, ataupun masalah tunainya pembayaran.⁵⁰
 - 3) *Ijab* dan *kabul* dilakukan dalam satu majelis. Menurut ulama fiqh kontemporer seperti Mustafa Ahmad Al-Zarqa dan Wahbah Zuahaily, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat, tetapi diartikan dengan satu situasi dan kondisi sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah transaksi jual beli tersebut.⁵¹ *Sighat* akad dapat

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 37.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 73.

⁵⁰Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 18.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 75.

dilakukan dengan jelas baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan.⁵²

d. Syarat sah jual beli

Kriteria jual beli yang dianggap sah, menurut para ulama fiqh yaitu:

- 1) Jual beli terhindar dari cacat, seperti tidak diketahui kriteria barang yang diperjualbelikan baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli menjadi rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan.⁵³

B. Jual Beli Akad Salam

1. Pengertian akad salam

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu

⁵² Mahkamah Agung RI, *Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama), 2011, 17.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 77.

akad.⁵⁴ Secara bahasa, *Salam* (سلم) adalah *al-I'ta'* (الأعطاء) dan *al-tawba lil al-khayyat* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi: Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.⁵⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada, dengan istilah lain pesanan. Barang diserahkan nanti, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini baik kuantitas, kualitas, harga dan waktu yang harus ditentukan secara pasti dan jelas.⁵⁶

2. Dasar-dasar akad *salam*

a. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”. (Q.S 2 [Al-Baqarah]: 282)⁵⁷

⁵⁴Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), 128.

⁵⁵Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 212.

⁵⁶ Juanda, *Fiqh Muamalah*, (Temanggung: DESA PUSTAKA INDONESIA, 2019), 76.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 178.

b. Al-Hadits

Hadits Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang menerangkan tentang hukum jual beli salam/salam, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُوسِلُونَ فِي الثَّمَارِ
السَّنَنِينَ وَالثَّلَثَ فَقَالَ اسْلِفُوا فِي الثَّمْرِ فِي كَيْلِ
مَعْلُومٍ أَلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْوَلِيدِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلِ
مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari "Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumata berkata: ketika Rasulullah shallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)." Dan berkata Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan

berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)”. [HR. Bukhari dan Ibnu Abbas]⁵⁸

c. Dasar ijma’

Kesepakatan ulama (ijma’) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pertanyaan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu ulama telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.⁵⁹

3. Syarat dan rukun akad jual beli

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun salam yaitu :

a. Al-Aqid

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan *al-muslim ilaih* (orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut *al-muslim* atau pemilik as-salam (yang menyerahkan). Keberadaan *aqid* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*, begitu pula tidak akan terjadi ijab dan Kabul tanpa adanya *aqid*.⁶⁰

b. Objek jual beli salam

Objek jual beli salam yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut *al-muslim fih*. Barang yang dipesan harus jelas

⁵⁸Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Lebanon: Dar Al-Kotob, 2008), 420.

⁵⁹Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah*, 131.

⁶⁰Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, 140.

ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akad.

c. Sighat (Ijab dan Kabul)

Ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan “sesuai kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan Kabul).⁶¹

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*Al-Aqid*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Adapun Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus balig, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.

⁶¹ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, 140.

- b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga
 - 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
 - 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli salam, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- c. Syarat yang terkait dengan barang
 - 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaanya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
 - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.
 - 3) Barang yang dipesan harus selalu tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan.
 - 4) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari. Barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang dijanjikan.
- d. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang

- 1) Syarat tentang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.
 - 2) Syarat tentang tempat penyerahan barang Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan.
- e. Syarat Ijab dan Kabul (Sighat)
- Sighat* adalah pernyataan Ijab dan Kabul, ijab merupakan pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi. Adapun Kabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Unsur penting dari jual beli salam adalah kerelaan kedua belah pihak sama halnya dengan jual beli lainnya.⁶²

C. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar dalam bahasa arab berasal dari kata **غَرَّرَ - يَغُرِّرُ** **غَرَّرَ - وَعَرَّوْرًا** yang mempunyai arti menipu seseorang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan.⁶³ Tipuan yang mengandung tidak adanya kerelaan menerima ketika telah diketahui⁶⁴ dan termasuk memakan harta orang lain secara *bathil* karena jual belinya samar.⁶⁵ Selain itu dapat diartikan *al-khathr*

⁶² Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, 141-145.

⁶³ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, “*Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*”, 95.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 101.

⁶⁵ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.

(pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁶⁶ atau sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, sering disebut juga dengan spekulatif.⁶⁷ Suatu penampilan terlihat menyenangkan namun realitasnya dapat menimbulkan kerusakan maupun kebencian.⁶⁸ Secara istilah Shirazi seorang ulama dari madzhab Syafii mengatakan bahwa "*gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi".⁶⁹

Menurut ahli fiqh menyebutkan *gharar* ke dalam beberapa definisi meskipun hakikatnya relatif hampir sama, diantaranya:

- a. Imam as-Sarakhsi dari madzhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah dari madzhab Hanbali mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- b. Imam Al-Qarafi dari madzhab Maliki mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.
- c. Imam Isnawi dari madzhab Syafii mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang mengandung dua kemungkinan sedangkan kemungkinan besarnya

⁶⁶ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009, 54.

⁶⁷ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, 383.

⁶⁸ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar", *Jurnal Asy-Syuriyyah*, Vol. 18 Oktober 2017, 87.

⁶⁹ Sirajul Arifin, "Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010, 315.

menimbulkan adanya ketidak jelasan di dalam sebuah transaksi.

- d. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.⁷⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan *gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahterimakan, tidak diketahui pasti obyek dan takarannya, serta dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya.⁷¹

2. Dasar Hukum Gharar

Al-quran dengan tegas telah melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti; jual beli dengan adanya unsur penipuan, kejahatan, atau risiko yang menuju ketidakpastian. Melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, hukumnya tidak boleh.⁷² Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

a) Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

⁷⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 101.

⁷¹Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018,258.

⁷²Rofah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, 76.

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." [Surat Al-Baqarah ayat : 188]⁷³

b) Al-Hadits

Rasulullah SAW juga telah melarang jual beli gharar berdasarkan pada hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)." [HR. Muslim No. 1798]⁷⁴

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا قَبْلَ أَنْ يَتَّفَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كِتَابِ الْبَيْعِ: ١٩ بَابُ إِذَا بَيَّنَّ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكْتَمَا وَنَصَحَا

Hakim bin Hizam r.a berkata: "Nabi SAW bersabda: "Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 48.

⁷⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 316.

berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.” [HR.Bukhari No.980]⁷⁵

3. Macam-macam Gharar

a. *Gharar* dalam sighat akad

1) *Bai ataini fii baiiah*

merupakan jual beli dalam satu transaksi dengan dua akad yang bercampur, tanpa adanya pemisahan sebelumnya.⁷⁶

2) *Bai al-hashah, al-mulamasah, dan al-munabadzah.*

Bai al-hashah merupakan sebuah transaksi jual beli dengan harga tertentu, pengesahan transaksinya dilakukan dengan lemparan batu kecil (*hashah*) atau meletakkan batu diatas barang.

Bai al-mulamasah merupakan mekanisme yang terjadi ketika penjual dan pembeli melakukan tawar menawar atas suatu transaksi jual beli, apabila calon pembeli menyentuh barang, baik sengaja maupun tidak maka ia harus membelinya tanpa mempedulikan keridhoannya.

⁷⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim pada Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli dan Keduanya Tidak Menyembunyikan Kekurangan dan Menasehati*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 565.

⁷⁶Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Madura: Duta Media Publishing, 2017), 56.

Bai al-munabadzhah adalah seorang penjual berkata kepada calon pembeli “jika saya melemparkan sesuatu kepada anda, maka telah terjadi suatu transaksi jual beli”.

Bai al-muallaq merupakan transaksi jual beli dimana jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi lainnya, mekanisme transaksi terjadi dengan instrument yang ada dalam *taliq* (persyaratan dalam akad yang berbeda).⁷⁷

3) *Bai al-mudhaf* adalah kesepakatan melakukan jual beli di waktu yang akan datang.⁷⁸

b. *Gharar* dalam objek transaksi

Gharar dalam objek transaksi dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1) *Jual beli madum*, merupakan jual beli yang barangnya tidak ada atau fiktif.⁷⁹ Barangnya tidak ada pada saat transaksi dilakukan atau keberadaannya *majhul* di waktu yang akan datang, terkadang ada dan kadang juga tidak ada. Setiap yang *madum* adalah *majhul* perkara dan akibatnya sehingga jual belinya *bathil*.⁸⁰ Contohnya; menjual janin hewan yang masih dalam kandungan induknya.

⁷⁷Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, 57.

⁷⁸Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 105.

⁷⁹Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009, 56.

⁸⁰Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 202.

- 2) *Jual beli majuziat-taslim*, merupakan jual beli barang yang sulit diserahterimakan. Contohnya: menjual mobil yang hilang.⁸¹
- 3) *Jual beli majhul*, merupakan jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasinya atau kuantitasnya secara pasti.⁸²Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli. *Kemajhulannya* ada pada barang yang dibeli atau harganya. Dengan catatan, penjual telah mengetahui unsur-unsur palsu pada suatu transaksi yang dilaksanakan. Contohnya: “aku menjual rumah ini kepadamu seharga seratus juta rupiah” namun jenis, ukuran, dan sifatnya tidak jelas.⁸³
- 4) *Jual beli juzaf*, merupakan jual beli barang yang biasa ditakar/ditimbang/dihitung namun dijual tanpa taksiran. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur spekulasi meskipun tingkat spekulasinya sedikit. Contohnya; jual beli setumpuk buah yang tidak diketahui pasti beratnya.⁸⁴.

Adiwarman A. Karim membagi gharar menjadi 4 bagian, yaitu:

⁸¹Fudhail Rahman, “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018, 263

⁸²Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga*, 200.

⁸³Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bangung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), 109.

⁸⁴Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syuriyyah*, Vol. 18, Oktober 2017, 91.

- a) Gharar kuantitas terjadi pada kasus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak. Hal ini terjadi ketidak pastian mengenai berapa kuantitas buah yang akan dijual.
- b) Gharar kualitas terjadi pada saat seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian kualitas.
- c) Gharar harga terjadi pada saat dua harga yang berbeda tapi sudah disepakati oleh pembeli atau nasabah. Misalnya penjual menyatakan membeli secara tunai harganya 50 ribu sedangkan secara kredit harganya 65 ribu kemudian di sepakati oleh pembeli. Ketidak pastian ini terjadi pada harga mana yang disepakati pembeli.
- d) Gharar waktu terjadi pada saat menjual barang yang tidak ada atau hilang. Ketidak pastian ini terjadi pada objek yang hilang atau belum dimiliki sehingga waktu serah terima belum pasti. Misalnya menjual burung yang masih terbang.⁸⁵

Umumnya, gharar dapat dibagi dalam dua kategori:

- a) Ditoleransi *gharar* adalah *gharar* yang dapat ditoleransi dan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta tidak akan mempengaruhi esensi kontrak jual beli.

⁸⁵Ikht dan Artiyanto dan Saleh Muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018),123.

- b) Dilarangnya *gharar* adalah ketidakpastian yang begitu mempengaruhi kontrak. Timbul karena pembeli atau penjual tidak mampu mengambil tanggung jawab. Ibn Rushd mengatakan bahwa: “*gharar* berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan atribut suatu objek, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan atas kuantitas dan kualitasnya, atau informasi yang pasti mengenai harga, unit mata uang dimana harga dibayar, serta terkait dengan waktu pembayaran dan pengiriman objek”.⁸⁶

⁸⁶Rofah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021, 76.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SISTEM SHARE IN BOTTLE DI APLIKASI SHOPEE

A. Gambaran Umum Shopee

1. Sejarah Shopee

Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Tokoh penting di balik sejarah Shopee adalah Chris Feng pendiri dan CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura.⁸⁷ Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura. Sebagai marketplace *consumer to consumer* (C2C). Namun kini mereka telah beralih ke model hybrid C2C dan *business to consumer* (B2C) semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama.

Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Pada kuartal keempat tahun 2017, Shopee melaporkan nilai perdagangan bruto (GMV) sebesar US\$1,6 miliar, naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ke-3 yang paling banyak dikunjungi di Q4 2017, menggantikan Lelong dan

⁸⁷ Romindo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, dkk, *E-Commerce Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*, (Yayasan Kita Menulis, 2019), 37.

melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik di Google Play dan IOS App store.

Demikian pula di kalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50%).

Pada April 2020, Shopee Indonesia mulai memproosikan penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan Gofood dan GrabFood. Program yang diberi nama ShopeeFood ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta.⁸⁸

2. Fitur Shopee

Shopee merupakan aplikasi *e-commerce* yang terkenal di Indonesia dari kalangan remaja hingga orangtua. Shopee memudahkan masyarakat dalam melakukan jual beli. Shopee juga melayani pembayaran pulsa, listrik, BPJS, PDAM, zakat, donasi, tiket kereta, pesawat dan kereta bus, dan masih banyak lainnya. Selain digunakan sebagai transaksi, aplikasi Shopee mempunyai banyak sekali fitur-fitur lainnya yaitu seperti gratis ongkir, *cashback*, goyang Shopee, koin shopee, shopee mall dan masih banyak lainnya.⁸⁹

a. Gratis ongkir

Program gratis ongkir adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Shopee untuk para Penjual

⁸⁸ Sejarah Shopee, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> diakses 6 Maret 2022.

⁸⁹ Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 09 Maret 2022.

dimana penjual yang terundang dapat ikut serta untuk mendapatkan subsidi biaya kirim dengan dua pilihan skema yaitu :

a) Program Gratis Ongkir Xtra

Program Gratis Ongkir Xtra adalah program gratis ongkos kirim dari Shopee yang memberikan subsidi gratis ongkos kirim dengan jumlah yang ditentukan oleh Shopee berdasarkan syarat dan ketentuan program gratis ongkir ini.

b) Program Gratis Ongkir XL (secara bersama-sama disebut sebagai “Program Gratis Ongkir”).

Program Gratis Ongkir XL adalah program gratis ongkos kirim dari Shopee yang memberikan subsidi gratis ongkos kirim dengan jumlah lebih besar dari program gratis ongkir lainnya tanpa biaya administrasi.⁹⁰

Fitur gratis ongkir ini yaitu fitur dimana pengguna dapat menggunakan layanan ini untuk mendapatkan jasa kirim produk yang dibeli secara gratis. Bagi penjual, fitur ini dapat mendongkrak daya beli konsumen karena fitur ini menarik bagi pembeli yang menginginkan barang dikirim secara gratis. Penjual bisa mendaftarkan tokonya dengan fitur gratis ongkir di Shopee dengan mudah. Diperlukan beberapa hari untuk mengaktifkan fitur gratis ongkir ini dan jika sudah disetujui, maka pada postingan produk akan muncul logo gratis ongkir.

Dalam sistem pemilihan jasa kirim Shopee akan memperbaharui secara otomatis dapat memilih

⁹⁰Ketentuan Program Gratis Ongkir, dalam <https://shopee.co.id/docs/6914> diakses 10 Maret 2022.

layanan jasa terbaik. Pemilihan akan disesuaikan dengan estimasi waktu dan kapasitas pengiriman, agar pengguna dapat menerima pesanan lebih cepat dan mendapatkan gratis ongkir yang lebih murah. Pengguna Shopee masih tetap dapat memilih jasa kirim yang diinginkan dalam waktu satu jam setelah pesanan “Sedang dikemas” dan sebelum penjual memproses pesanan.

b. Cashback Xtra

Program Cashback Xtra adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Shopee untuk para penjual dimana penjual yang terundang dapat ikut serta untuk mendapatkan subsidi cashback yang dapat digunakan untuk pelanggan toko sesuai dengan syarat dan ketentuan program Cashback Xtra.⁹¹ Fitur Cashback Xtra ini fitur yang memberikan persentase pengembalian uang virtual (Koin Shopee) atau diskon saat pembelian suatu produk.

c. Koin Shopee

Koin shopee adalah mata uang virtual resmi di platform Shopee. Setiap 1 koin shopee yang diperoleh setara dengan Rp1, dan dapat menggunakannya untuk mengimbangi jumlah transaksi saat melakukan pembelian di Shopee. Jadi, Koin shopee adalah salah satu bentuk cashback berupa koin, yang diberikan secara cuma-cuma oleh pihak Shopee.

d. ShopeePay

ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran

⁹¹ Ketentuan Cashback Xtra, dalam <https://shopee.co.id/docs/6940> diakses 10 Maret 2022.

online di aplikasi Shopee, offline di Merchant ShopeePay, dan menyimpan pengembalian dana yang dapat digunakan untuk membayar pesanan berikutnya. Untuk dapat menggunakan ShopeePay, pengguna harus mengaktifasi ShopeePay terlebih dahulu. Saldo ShopeePay dapat diisi atau ditarik dengan menghubungkan nomor rekening pengguna.

e. ShopeePay Later

ShopeePay Later adalah metode pembayaran Beli Sekarang Bayar Nanti yang disediakan oleh PT. Commerce Finance di aplikasi Shopee. ShopeePay Later juga dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya, atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Selain sebagai metode pembayaran di Shopee, juga dapat digunakan untuk pembayaran tagihan (khusus pengguna terpilih).

f. Shopee Pinjam

SPinjam (Shopee Pinjam) adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk Pengguna Shopee dengan fitur pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan oleh PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman dengan tenor 2, 3, 6, dan 12 bulan (khusus pengguna tertentu).

Fitur ini menyediakan limit kredit untuk pinjaman uang tunai yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Besar-kecilnya limit kredit tergantung dari penilaian atau *credit scoring* dan juga *customer due diligence* yang dilakukan pihak pembeli pinjaman.

g. ShopeeFood

ShopeeFood adalah fitur terbaru dari aplikasi shopee yang menawarkan dalam layanan pesan antar

makanan cepat saji secara online sesuai dengan permintaan pengguna, yang bisa dipesan secara langsung melalui aplikasi Shopee dengan memilih merchant shopee lokasi yang terdekat.

h. Shopee Games⁹²

Shopee Games adalah fitur di aplikasi shopee dimana pengguna bisa bermain game dan memenangkan hadiah seperti Koin Shopee, Voucher Belanja, dan lainnya. Beberapa game yang populer antara lain:

- a) Shopee Tanam
- b) Shopee Lucky Prize
- c) Shopee Candy
- d) Shopee Capit
- e) Shopee Bubble
- f) Shopee Run
- g) Shopee Pets

B. Praktek Jual Beli Sistem Share In Bottle di Aplikasi Shopee


1. Share In Bottle

Share In Bottle (jar) adalah membagi isi sebuah produk ukuran asli kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil, biasanya dalam bentuk wadah yang lebih kecil, bisa berupa *pump bottle* yang ukuran kecil, bisa *spray bottle* yang kecil atau bisa juga wadah kecil. Penjualan dalam bentuk kemasan seperti itu membuat produk tersebut semakin banyak diminati oleh masyarakat. Biasanya produk kemasan *share in bottle* (jar) yang dijual dipasaran oleh pelaku bisnis merupakan

⁹² Aplikasi Shopee, diakses 10 Maret 2022.

produk dalam ukuran mini atau kecil yang tidak diproduksi oleh pabrik.⁹³ Contohnya salah satunya yaitu produk parfum internasional, parfum Zara netto 100 ml, dipindahkan kedalam botol spray kecil isi 5 ml dan 10 ml untuk setiap wadah.

Jual beli dalam sistem *share in bottle* di shopee dalam praktiknya dilakukan secara daring (online) atau tidak bertatap muka secara langsung.



Gambar 3.1
Bagan Tata Cara Jual Beli

Mekanisme praktik jual beli sistem *share in bottle* dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Admin mengunggah produk barang dan harga.

Dalam tahap ini, admin yang bekerja pada toko online shopee akan mengunggah produk parfum *share in bottle* beserta keterangan harga dan deskripsi produk di platform shopee. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.

2. Konsumen memilih dan membaca deskripsi.

⁹³Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)*,3.

Karena produk parfum *share in bottle* yang ditawarkan pada platform shopee ini sangat banyak, maka pembeli bisa langsung memilih parfum *share in bottle* yang diinginkan dan juga bisa membaca deskripsinya terlebih dahulu sebelum membeli produk parfum *share in bottle*.

a. Terjadi ijab qabul

Terjadinya ijab qabul apabila pembelidengan sadar telah membaca deskripsi produk dan melanjutkanpembeliannya tanpa melakukan tawar menawar terhadap penjual.

b. Tidak terjadi ijab qabul

Hal ini terjadi apabila pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli produk parfum *share in bottle* tersebut.

3. Membuat pesanan.

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

4. Memilih metode pembayaran.

Pada platform shopee ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, ShopeePay, COD (Bayar di tempat), Spay Later (Beli Sekarang, Bayar Nanti), Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke Virtual akun bank, transfer ke rekening bank,alfamart dan indomart, Internet banking, cicilan kartu kredit, BCA OneKlik, BRI Direct Debit. Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode

pembayaran cash on delivery yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

5. Mengkonfirmasi pesanan.

Setelah membuat pesanan dan melakukan checkout pesanan, maka pihak penjual produk parfum *share in bottle* akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

6. Produk diproses.

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman.

7. Produk dikirim.

Pihak shopee akan memberikan pemberitahuan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi shopee.

8. Produk sampai ke konsumen.

Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran cash on delivery, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.

2. Praktik Jual Beli Sistem *Share In Bottle* di Toko Sanada Olshop.id Aplikasi Shopee.

Saat ini melakukan transaksi jual beli melalui internet merupakan hal yang sering terjadi. Banyak pelaku usaha mikro dan makro yang memperdagangkan dagangannya melalui media elektronik, media social, dan e-commerce. Produk yang diperjualbelikan di media elektronik juga bermacam-macam, salah satunya adalah produk parfum yang sangat digemari oleh masyarakat.

Harga yang murah tentu sangat menggiurkan karena dinilai sesuai dengan kapasitas kantong. Akibatnya, berdampak marak timbulnya pihak yang tidak bertanggungjawab dan hanya memikirkan keuntungan besar yang akan diperolehnya saja seperti penjualan produk parfum Zara sistem *share in bottle* dengan spekulasi dan manipulasi hingga memberikan campuran cairan alkohol dengan produk parfum Zara yang dijualnya. Produk tersebut yaitu parfum Zara *share in bottle*.

Praktik jual beli parfum dengan sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee sama halnya seperti praktik belanja online pada umumnya, mekanisme pembelian parfum *share in bottle* tidak sulit. Tahapan pertama yaitu dengan membuka aplikasi Shopee, lalu sebelum mencari produk pada kolom pencarian, pembeli diminta untuk mengisi informasi pribadi, meliputi nama lengkap, alamat rumah lengkap, dan nomor handphone. Tahap berikutnya yaitu dengan menuju bagian pencarian yang ada pada bagian atas.

Selanjutnya dengan melakukan pencarian barang atau produk yang akan kita beli di aplikasi shopee ini. Kemudian pembeli menuliskan kata parfum *share in bottle* pada kolom pencarian, setelah ditulis lalu akan ada banyak penjual yang menjual parfum *share in bottle*. Selanjutnya pembeli memilih produk parfum *share in bottle* yang sesuai dengan keinginan isi hati pembeli. Kemudian tahap selanjutnya yaitu proses pembelian dan pembayaran. Dalam proses pembelian dan pembayaran ini, pembeli akan diberikan beberapa cara pembayaran dan kurir pengiriman.

Pada jenis pembayaran, aplikasi shopee menyediakan berbagai fitur pembayaran yang dapat mempermudah pembeli. Fitur pembayaran tersebut meliputi ShopeePay, Spay Later, transfer bank, kartu kredit/debit, COD (Cash On Delivery), BCA OneKlik, Alfamart, Indomart. Setelah memilih pembayaran yang tepat, pembeli akan mendapatkan notifikasi dari shopee bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dan produk akan segera dikirim ke alamat pembeli.

Setelah pembeli melakukan pemesanan melalui aplikasi Shopee, pelaku usaha lalu melakukan pengemasan barang, pada aplikasi Shopee pengemasan barang yang dipesan ada masa tenggang tersendiri yaitu 3 hari setelah menerima pesanan dari pembeli, jika pemesanan tidak segera di proses ke pengemasan, maka akan dibatalkan secara otomatis oleh pihak Shopee.

Pada proses pengemasan atau penakaran parfum *Zara share in bottle* terdapat beberapa tahapan yaitu:

1. Proses pencucian botol spray refill/kecil

Penjual melakukan pencucian pada botol spray refill/kecil yaitu guna menghilangkan kuman/bakteri yang ada dalam botol spray tersebut.

2. Proses pembukaan tutup/spray botol parfum Zara kemasan asli

Penjual membuka tutup/spray botol parfum Zara dari kemasan asli yaitu karena tutup/spray botol parfum Zara tidak dapat di buka dengan baik, untuk bisa dibuka maka penjual dapat membuka tutup botol dengan cara harus merusak tutup/spray botol parfum Zara tersebut agar dapat dipindahkan ke botol spray refill/kecil.

3. Proses penakaran atau penuangan

Penjual melakukan penakaran atau penuangan dengan cara menggunakan suntikan, yaitu sesuai dengan ukuran botol spray refill per ml.

4. Proses pengemasan

Penjual melakukan pengemasan seperti pada pengemasan lainnya, yaitu dilapisi dengan bubble wrap dan karton coklat tebal lalu dikemas dengan rapi, agar parfum tersebut sampai ke tangan pembeli dengan aman. Akan tetapi penjual hanya mencantumkan merk varian parfum dengan *sticker* tanpa mencantumkan komposisi (kualitas) atau keterangan parfum Zara sehingga konsumen tidak dapat melihat komposisi dan keterangan parfum Zara *share in bottle* tersebut.

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada penjual dan pembeli parfum Zara *share in bottle* sebagai berikut:

Sanada Olshop.id adalah salah satu nama toko online akun di Shopee yang menjual barang-barang atau pakaian import dari luar negeri. Toko Sanada Olshop.id didirikan pada bulan Maret tahun 2017. Penjual dan pemilik toko Sanada Olshop.id bernama Viling Fransisca Sanada, yang bertempat tinggal di Surabaya. Sebelum membuka toko online, pelaku usaha membuka jastip (jasa titip). Jasa titip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya

ditingkat lokal saja, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri⁹⁴

Produk yang dijual oleh pelaku usaha yaitu produk parfum Zara (produk fashion *Internasional*). Awalnya pelaku usaha hanya ingin mencoba-coba mengupload atau berjualan produk parfum Zara di shopee, lalu ada salah satu youtuber membeli produk parfum Zara, kemudian parfum Zara tersebut di review oleh youtuber, dan dari situlah toko online milik pelaku usaha mulai ramai atau banyak yang minat membeli produk parfum Zara share in bottle, ujarnya saat wawancara.⁹⁵

Alasan pelaku usaha menjual produk parfum Zara dengan sistem share in bottle ialah banyaknya konsumen yang menanyakan bagaimana jenis-jenis aroma parfum Zara yang lain, dari pada banyak yang penasaran maka pelaku usaha memutuskan untuk menjual parfum Zara dengan berbagi dalam botol (*share in bottle*), dengan menjual parfum Zara share in bottle konsumen dapat membeli parfum tersebut dalam bentuk sample tanpa harus membeli parfum Zara wadah ukuran besar, ujarnya saat wawancara.⁹⁶

Peminat toko Sanada Olshop.id sangat banyak, sebagaimana ditandai dengan jumlah followers yang dimiliki terkisar hingga ribuan. Produk parfum Zara yang dijual telah memberikan manfaat baik bagi konsumen parfum Zara share in bottle yaitu berupa memudahkan

⁹⁴Usama Rievzqy Ahmad, *Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Jurnal Suara Hukum, Vol, 1 No. 5, Maret 2020, 73.

⁹⁵Viling Fransisca Sanada, Pelaku Usaha, Wawancara 29 Desember 2021.

⁹⁶Viling Fransisca Sanada, Pelaku Usaha, Wawancara 29 Desember 2021.

kalangan mendapatkan parfum Zara dengan harga terjangkau.

Penjualan parfum Zara share in bottle terdapat berbagai macam jenis yaitu Gardenia, Orchid, Femme, RedVanilla, Wonderrose, Nuit, Violet Blossom, Tuberose, dan masih banyak jenis lainnya. Dalam kemasan atau wadahnya terdapat dua macam pilihan yaitu per botol spray kecil 5 ml dan 10 ml, untuk parfum Zara jenis RedVanilla kemasan botol 5 ml seharga Rp 19.900. sedangkan RedVanilla kemasan botol 10 ml seharga Rp 30.900.

Akan tetapi berbeda dengan harga yang di aplikasi atau website Zara official untuk parfum Zara share in bottle jenis RedVanilla kemasan botol ukuran 10 ml yaitu seharga Rp 99.900. Oleh karena itu, dikhawatirkan terdapat ketidaksesuaian kualitas terhadap pengemasan parfum Zara yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Sehingga terdapat perbedaan harga yang sangat jauh jika dibandingkan dengan harga produk parfum Zara yang di aplikasi atau website Zara official.

Pemilik atau pelaku usaha mengakui bahwa ia membeli produk parfum Zara tidak membeli di store Zara langsung yaitu dengan melalui jasa titip, penjual membeli parfum Zara dengan mencari harga yang lebih terjangkau (murah).⁹⁷

Peneliti dalam melakukan survei di akun Sanada Olshop.id terdapat ulasan penilaian atau complain dari pembeli yaitu ulasan negatif, dimana ulasan penilaian yang negatif dari pembeli yaitu salah satu dari pembeli akun tersebut merasa dikecewakan, karena parfum yang

⁹⁷ Viling Fransisca Sanada, Pelaku Usaha, Wawancara 29 Desember 2021.

dibeli terdapat ketidaksesuaian dengan aroma produk parfum Zara yang asli.


Berikut adalah tanggapan atau ulasan para pembeli terkait parfum Zara *share in bottle* yang dijual akun shopee Sanada Olshop.id yaitu :



Gambar 3.2
Komplain dari Nita Simaremare
Sumber: wawancara pada 18 Januari 2022

Nita Simaremare (24 tahun), selaku pengguna aplikasi shopee yang membeli parfum Zara share in bottle. Nita berdomisili di Kota Bekasi mengaku pernah membeli parfum Zara share in bottle di Shopee khususnya di akun Sanada Olshop.id, Nita Simaremare mengatakan bahwa ia membeli parfum Zara share in bottle karena ingin mencoba aroma parfum Zara yang lain, dengan harga terjangkau tanpa perlu membeli kemasan yang besar atau yang asli, untuk ketahanan aroma parfum Zara share in bottle yang ia beli dengan banyak aktifitas sekitar 4-6 jam, dan sepertinya parfum Zara tersebut tidak asli atau original, karena karena beberapa aromanya tidak sekuat aroma parfum aslinya. Nita membeli parfum Zara share in bottle sudah lama kurang lebih atu tahun yang lalu.⁹⁸

⁹⁸Wawancara dengan Nita Simaremare selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 18 Januari 2022.



Gambar 3.3

Komplain dari Putri Azzidqy

Sumber: wawancara pada 20 Januari 2022

Putri Azzidqy (28 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang membeli parfum Zara share in bottle. Putri berdomisili di kota Surabaya. Putri mengaku pernah membeli parfum Zara share in bottle di Shopee khususnya di akun Sanada Olshop.id. mengatakan bahwa ia membeli parfum Zara share in bottle hanya ingin mencoba saja, parfum yang ia beli untuk varian Gardenia hanya tahan lama sekitar 2-3 jam saja, dan aroma parfumnya berbeda dengan parfum yang ia beli di toko lain, parfumnya seperti ada campuran alkoholnya. Putri membeli parfum Zara share in bottle sudah lama kurang lebih tahun lalu.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara dengan Putri Azzidqy, selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 20 Januari 2022.



Gambar 3.4

Komplain dari Oktavia Saputri

Sumber: wawancara pada 17 Januari 2022

Oktavia Saputri (21 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang membeli parfum Zara share in bottle. Oktavia mengaku pernah membeli parfum Zara share in bottle di Shopee khususnya di akun Sanada Olshop.id. mengatakan bahwa alasan ia membeli parfum Zara share in bottle ini hanya ingin mencoba saja, ketahanan aroma parfumnya kurang lama tidak sampai 2 jam, dan sepertinya parfum Zara share in bottle yang ia beli di akun tersebut tidak asli. Oktavia membeli parfum Zara share in bottle sudah lama kurang lebih satu tahun lalu.¹⁰⁰

¹⁰⁰Wawancara dengan Oktavia Saputri selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 17 Januari 2022.



Gambar 3.5

Komplain dari Ulfatul Hasanah

Sumber: wawancara pada 19 Januari 2022

Ulfatul Hasanah (29 tahun), selaku pengguna aplikasi Shopee yang membeli parfum Zara share in bottle. Ulfatul mengaku pernah membeli parfum Zara share in bottle di Shopee khususnya di akun Sanada Olshop.id. Ulfatul Hasanah mengatakan bahwa ia membeli parfum Zara varian Gardenia terdapat aromanya berbeda dengan yang asli, aromanya alkohol banget seperti parfum cowok, padahal aromanya tidak seperti itu, awalnya ia pikir mungkin karena baru pertama di semprot jadi bau alkohol banget, tetapi setelah 3 jam aromanya tetap alkohol seperti parfum cowok. Ulfatul membeli parfum Zara share in bottle sudah lama kurang lebih hampir 2 tahun.¹⁰¹

¹⁰¹Wawancara dengan Ulfatul Hasanah selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 19 Januari 2022.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI SISTEM SHARE IN BOTTLE DI AKUN SHOPEE SANADA OLSHOP.ID PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Share in Bottle di Aplikasi Shopee

Dari waktu ke waktu kebutuhan parfum semakin meningkat baik produk parfum lokal maupun luar negeri, pada umumnya parfum produk luar negeri yang terkenal saat ini salah satunya yaitu parfum Zara, dimana harga parfum tersebut dapat dibilang relatif mahal. Agar pembeli memperoleh harga yang lebih murah, pelaku usaha memanfaatkan peluang untuk menjual produk parfum tersebut dengan cara mengemasnya kembali ke dalam wadah yang lebih kecil, yang saat ini biasa dikenal dengan *share in bottle* (berbagi dalam botol).

Parfum *share in bottle* dalam pemasarannya dilakukan secara online di aplikasi shopee. Shopee merupakan salah satu aplikasi *e-commerce* yang ada di Indonesia yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat secara online, dimana konsumen dapat membeli parfum *share in bottle* di toko shopee bernama Sanada Olshop.id. Sanada Olshop.id adalah sebuah salah satu toko di aplikasi shopee yang menjual barang-barang import dari luar negeri, toko ini menjual berbagai produk pakaian, tas, parfum dan produk import lainnya.

Penjualan parfum *share in bottle* merupakan suatu transaksi yang memperjualbelikan produk parfum Zara, dimana dalam pelaksanaan penjualannya menggunakan

sistem *share in bottle*, yaitu suatu produk parfum yang dikemas kembali ke dalam wadah yang lebih kecil dan telah melakukan pemesanan dengan membayar yaitu memilih salah satu metode pembayaran melalui ShopeePay, Spay Later, transfer bank, kartu kredit/debit, COD (Cash On Delivery), BCA OneKlik, Alfamart, Indomart. Setelah memilih salah satu metode pembayaran, pembeli mengkonfirmasi pemesanan agar pesanan tersebut dikemas dan dikirim langsung oleh penjual.

Dalam praktik penjualan ini, terdapat komplain dari konsumen terhadap penjual dengan adanya ketidaksesuaian produk parfum yang dibelinya, yaitu terdapat ketidaksesuaian pada aroma atau kualitas dari parfum tersebut dengan produk parfum aslinya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti melalui wawancara, penjual mengatakan “menjual parfum Zara dengan sistem *share in bottle* banyak dicari oleh pelanggannya dengan alasan ingin mencoba aroma produk parfum tersebut dengan harga yang lebih murah tanpa harus membeli dari ukuran fullpack parfum tersebut”. Alasan lain yang diutarakan penjual adalah untuk mempermudah konsumen agar dapat membeli parfum Zara *share in bottle* tanpa harus menguras isi kantong mereka.¹⁰²

Peneliti melakukan wawancara tidak hanya dengan penjual saja melainkan dengan pembelinya juga. Hasil wawancara dengan para pembeli mengenai alasan mereka membeli parfum Zara *share in bottle*, sebagian besar dari mereka hanya ingin mencoba saja dan memberatkan di

¹⁰²Wawancara dengan Fransisca Pemilik Akun Shopee Sanada Ol-Shop, via Whatsapp tanggal 29 Desember 2021.

nominal harga yang dipasang dan tidak mengetahui asal muasal kualitas produk parfum yang didapatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka sudah seharusnya praktik jual beli parfum *Zara share in bottle* harus sesuai dengan ketentuan *syariah* serta harus memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu tidak ada kecurangan, memanipulasi produk dan harus sesuai dengan peraturannya baik secara hukum islam¹⁰³

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Share in Bottle di Aplikasi Shopee

Jual beli merupakan aktifitas yang tidak dapat lepas dari keseharian manusia. Melalui aktivitas tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan hidup, sering kali jual beli berjalan bebas sesuai kehendak masing-masing pihak. Hal tersebut kemudian menjadi pemicu adanya kecurangan dan penyimpangan pada transaksi yang dilakukan. Sehingga islam hadir dalam wujud fiqih muamalah sebagai pengatur, agar transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan sehat. Sebagaimana Sayyid Sabiq berpendapat dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* jual beli merupakan “pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengganti sesuai cara yang diperbolehkan”¹⁰⁴ dan diperkuat oleh Firman Allah SWT:

¹⁰³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 5.

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 67.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu”. (Q.S 4 [An-Nisa]: 29)¹⁰⁵

Artinya, ayat diatas telah jelas bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya agar dalam memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara yang diperbolehkan, salah satunya dengan transaksi jual beli serta cara yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan semata-mata hanya untuk terlaksananya suatu transaksi. Transaksi jual beli sekarang ini telah hadir dengan berbagai macam media dan cara, salah satunya transaksi jual beli dengan sistem *share in bottle*.

Transaksi parfum *share in bottle* merupakan suatu transaksi yang memperjualbelikan produk parfum Zara, dimana dalam pelaksanaan penjualannya menggunakan sistem *share in bottle*, yaitu suatu produk parfum yang dikemas kembali ke dalam wadah yang lebih kecil. Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya transaksi jual beli tersebut dalam hukum islam menggunakan akad bai'. Namun karena pada jual beli parfum *share in bottle* adalah jual beli

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 83.

pesanan atau jual beli online, maka jual beli yang terjadi dalam akad ini adalah jual beli *salam*. Jual beli salam adalah jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.¹⁰⁶

Pada dasarnya akad yang dilakukan dalam bertransaksi tidak berbeda dengan serah terima pada umumnya yaitu serah terima atau perikatan yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang lebih dan tidak melanggar syariah islam, oleh karenanya di dalam akad harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Jika rukun dan syarat dalam akad tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan akadnya rusak (fasid). Dalam suatu kaidah fiqih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَجْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁰⁷

Dalam kaidah tersebut dijelaskan bahwasanya hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh, yang artinya segala bentuk akad seperti jual beli pada dasarnya diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Seperti dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat : 188

¹⁰⁶ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 128.

¹⁰⁷ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 130.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحَكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil (seperti menipu, korupsi, atau merampok) dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S [Al-Baqarah]: 188)¹⁰⁸

Penjelasan ayat diatas bahwasanya Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari transaksi jual beli parfum *share in bottle* di shopee, peneliti menganalisis tentang akad *salam*. Dalam praktek ini akad akan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun sehingga transaksi tersebut sah menurut hukum islam sebagai berikut:

1. Al-Aqid

Adalah orang yang melakukan akad *salam*. Dalam perjanjian *salam*, pihak penjual parfum Zara *share in bottle* disebut dengan *al-muslim ilaih* (orang yang diserahkan) dan pihak pembeli parfum Zara *share in bottle*

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 29.

disebut *al-muslam* atau pemilik as-salam (yang menyerahkan).

2. Objek jual beli salam

Adalah harga dan barang yang dipesan. Barang yang dimaksud disini adalah parfum *Zara share in bottle* sebagai objek jual beli disebut *al-muslam fih*. Harga atau uang yang diserahkan oleh pemesan sebagai tanda bahwa ia memesan barang disebut *Ra'sul Maal*.

3. Sighat (ijab dan kabul)

Adalah bentuk dari akad tersebut. Dalam rukun ini haruslah ada ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Contoh pihak yang memesan mengatakan “saya akan memberikan uang ini sebagai uang muka pesanan” kemudian pihak yang dipesani mengatakan “saya menerimanya”.

Disamping segenap rukun yang harus terpenuhi, bai' salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

a. Syarat para pihak yang berakad

Para pihak yang berakad dalam praktek jual beli parfum *Zara share in bottle* sudah termasuk dalam kategori sudah baligh dan berakal, serta kedua belah pihak bukanlah orang yang sama. Dalam jual beli parfum *Zara share in bottle* di aplikasi Shopee sudah dapat dipastikan bahwa para penggunanya adalah orang yang sudah baligh dan berakal dan para pihak antara penjual dan pembeli bukanlah orang yang sama serta atas kehendaknya sendiri.

b. Syarat yang terkait dengan Sighat (ijab dan kabul)


Dalam praktek jual beli parfum Zara *share in bottle* lafadz ijab oleh penjual dinyatakan dalam kolom rincian suatu produk parfum. Sedangkan lafadz qobul oleh pembeli dinyatakan ketika pembeli telah memesan produk parfum dan membayarkan uang seharga produk parfum yang dibeli kepada pihak Shopee. Dalam hal ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai ungkapan ijab qabul karena jual beli parfum Zara *share in bottle* merupakan jual beli online (penjual dan pembeli tidak dapat saling bertemu). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

الْأُمُورُ بِمَقَا صِدِّيْهَا

“Bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung pada tujuan (maksudnya)”.¹⁰⁹

Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak ijab qobul antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online.

¹⁰⁹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 133.



Gambar 4.1

**Tampilan kolom deskripsi dalam jual beli parfum
Zara share in bottle.**

Sumber : Aplikasi Shopee

DIKIRIM H+1 transaksi

TOLONG DIBACA SEBELUM ORDER:

*Khusus yang order parfum ini 5ml [saja] MINIMAL wajib order 2 biji yaaa !!!!

Jika order dengan BARANG LAIN, boleh beli parfum 5ML ini 1 sajaaaa 🙏

Produk decant 2ml 18aroma:

<https://shopee.co.id/product/5974461/8632029273?smtt=0.5975766-1616985315.9>

Harga yang tercantum untuk 1pc / 1botol yaaah (5/10ml). Jika ada variasi PILIH (1foto ada beberapa aroma) silahkan tulis di "pesan untuk penjual" aroma yang diinginkan sesuai di pilihan foto. Karena setiap produk di SHOPEE dibatasi hanya beberapa variasi, jadi tidak cukup jika 32 aroma dirinci 1-1 😊



Decant Parfum ZARA Share in bottle

5 ml / 10 ml

Setiap aroma bisa ada perbedaan harga dikarenakan tergantung harga beli parfumnya ya guysssss

100% ORIGINAL ZARA (JASTIP)

Disini @sanadaolshop_ berusaha membantu kalian supaya dapat mengetahui dahulu aroma dari parfum2 ZARA sebelum membeli kemasan besarnya di ZARA

Mengingat hrng parfum ZARA lumayan mahal hehe

*PACKING:

Standard hanya menggunakan bubble wrap,

-Order dibawah 5, bisa beli BOX sendiri 🙏🙏🙏

-Order minimal 5, sudah FREE BOX 🙏

(Minimal 5pcs boleh campur dengan Decant Parfum selain 5/10 ML ini yaaaaah)

<https://shopee.co.id/product/5974461/265944424?smtt=0.5975766-1616800163.9>

Gambar 4.2

Tampilan kolom deskripsi dalam jual beli parfum
Zara share in bottle.


Sumber : Aplikasi Shopee

c. Syarat terkait dengan pembayaran atau harga (nilai tukar)

Menurut jumhur ulama' syarat alat yang digunakan untuk transaksi ada tiga :

- 1) Jelasnya waktu pembayaran jika jual beli yang dilakukan dengan cara berhutang.
- 2) Nilai tukar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad jual beli.
- 3) Jika nilai tukar yang digunakan adalah berbentuk barang maka barang tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'

Dalam praktek jual beli parfum *Zara Share in Bottle* di akun shopee Sanada Olshop.id, mengenai harga telah jelas ditentukan dengan ditampilkannya produk. Sedangkan alat tukar yang digunakan yaitu dapat dilakukan melalui ShopeePay, ShopeePay Later, Transfer Bank, Kartu Kredit/Debit *Online*, COD (bayar di tempat), melalui Alfamart/Indomart, OneKlik, Kredivo, dan Akulaku.



Gambar 4.3

**Tampilan metode pembayaran jual beli parfum Zara
Share in Bottle di Aplikasi Shopee**

Sumber : Aplikasi Shopee

d. Syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan

Dalam prakteknya, jua beli parfum Zara *Share in Bottle* ini tidak tergolong dalam benda-benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Parfum yang diperjual belikan dengan sistem *Share in Bottle* adalah benar-benar kepemilikan penjual sendiri dan dapat diserahkan kepada pembeli dalam waktu yang sudah ditentukan. Jual beli parfum Zara *Share in Bottle* merupakan parfum yang dapat dimanfaatkan, karena dapat meningkatkan nilai percaya diri bagi yang menggunakannya dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Akan tetapi dalam praktek jual beli parfum Zara *Share in Bottle* di akun shopee Sanada Olshop.id terdapat beberapa komplain dari pembeli, bahwasanya parfum yang telah mereka beli di akun shopee Sanada Olshop.id, parfum tersebut tidak asli atau tidak original karena aroma parfumnya tidak sama dengan parfum aslinya. Sehingga dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap kualitas pada parfum yang dijual oleh akun Sanada Olshop.id.

Nita Simaremare (24 tahun), selaku pengguna aplikasi shopee yang membeli parfum Zara share in bottle. Nita berdomisili di Kota Bekasi mengaku pernah membeli parfum Zara share in bottle di Shopee khususnya di akun Sanada Olshop.id, mengatakan bahwa *“ia membeli parfum Zara share in bottle karena ingin mencoba aroma parfum Zara yang lain, dengan harga terjangkau tanpa perlu membeli kemasan yang besar atau yang asli, untuk ketahanan aroma parfum Zara share in bottle yang saya beli dengan banyak aktifitas sekitar 4-6 jam, dan sepertinya parfum Zara tersebut tidak asli atau*

original, karena beberapa aromanya tidak sekuat aroma parfum aslinya.” Imbuhnya, Nita membeli parfum Zara share in bottle sudah lama kurang lebih itu tahun yang lalu.

Melalui observasi peneliti dengan melakukan pembelian parfum Zara *share in bottle* di akun shopee Sanada Olshop.id. peneliti membeli parfum Zara varian Red Vanila isi 10 ml seharga Rp. 29.900. Setelah parfumnya diterima jika dibandingkan dengan parfum Zara yang asli terdapat ketidaksesuaian pada aroma parfum yang dijual oleh pihak penjual dan aroma parfum Zara *share in bottle* sangat berbeda dengan parfum Zara aslinya. Maka jual beli seperti ini bisa dikatakan merugikan pihak pembeli.

Fakta yang ditemukan oleh peneliti bahwasanya dalam transaksi jual beli parfum Zara *Share in Bottle* terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengimplementasikan salah satu rukun dan syarat sah akad jual beli salam. Dalam transaksi ini dapat merugikan beberapa pihak atau pembeli yaitu pengguna aplikasi shopee yang membeli parfum Zara *share in bottle*.

Berdasarkan temuan lapangan terkait praktek transaksi jual beli parfum Zara *share in bottle* di aplikasi shopee, bahwasanya pembeli mengalami kerugian setelah membeli parfum tersebut. Dalam deskripsi parfum Zara *share in bottle* di akun penjual sudah dijelaskan bahwa produk parfum yang dijual adalah produk asli atau orisinal, akan tetapi faktanya terdapat banyak pembeli yang merasa dirugikan karena aroma dari produk parfum yang sudah mereka pesan atau beli tidak sesuai sehingga

diduga bahwa parfum yang dijual terdapat campuran cairan lain, seperti cairan alkohol dan parfum tersebut bukanlah dari produk yang aslinya. Hal ini disebabkan karena pembeli tidak melihat secara langsung bagaimana proses pemindahan dalam pengemasannya.

Berdasarkan praktiknya, transaksi jual beli parfum Zara dengan sistem *share in bottle* yang ada di aplikasi shopee, ditinjau dari syarat sahnya terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, parfum yang diperjual belikan oleh penjual Sanada Olshop.id tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam terkait kualitas parfumnya (objek) atau isi dari parfum yang dikirim oleh penjual kepada pembeli.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam jual beli parfum Zara dengan sistem *Share in Bottle* terdapat unsur ketidaksesuaian atau ketidakjelasan serta mengandung tipuan atau spekulatif terhadap kualitas parfum tersebut. Namun, transaksi antara penjual dan pembeli pada awalnya merupakan faktor kesepakatan bersama. Dikarenakan adanya unsur ketidakjelasan pada kualitas parfumnya terdapat beberapa pihak pembeli merasa kecewa atau merasa dirugikan ketika parfum yang dibeli sudah sampai.

Ketidakjelasan objek barang dalam jual beli, dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah *gharar*. Secara istilah *gharar* adalah sesuatu yang samar dan akibatnya tidak diketahui dengan jelas.¹¹⁰ *Gharar* berarti menipu seseorang dan membuat orang tertarik untuk berbuat

¹¹⁰ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, jilid 10*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2010). 647.

kebatilan.¹¹¹ Tipuan yang mengandung tidak adanya kerelaan menerima ketika telah diketahui.¹¹² Dalam praktik jual beli yang dilaksanakan Sanada Olshop.id selain syarat yang tidak terpenuhi, parfum yang diperjualbelikan mengandung tipuan ataupun spekulatif karena tidak ada kerelaan dikemudian hari dari pembeli setelah mengetahui transaksi yang dilakukan dapat merugikan, seperti ada beberapa keluhan terkait aroma parfum yang dibeli. Hal ini dilarang sebagaimana dalam hadits berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu)” [HR. Muslim No. 1798]¹¹³

Maksud hadits diatas menjelaskan bahwa jalan yang bathil berupa memalsukan atau memberikan campuran cairan lain dalam proses pemindaan pengemasan parfum, padahal penjual mengetahui bahwa perbuatannya tidak benar namun tetap dilakukan agar transaksi tetap berjalan, serta penjual tidak dapat membuktikan ke aslian parfum yang dijualnya kepada pembeli. Hal ini dapat pula dikategorikan sebagai cara yang licik dan menipu (gharar).

Gharar dibagi menjadi 2 macam, *gharar* dalam *sighat* akad dan objek transaksinya. Dalam hal ini jual beli yang

¹¹¹ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 95.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 101.

¹¹³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 316.

dilakukan akun Shopee Sanada Olshop.id telah memenuhi *sighat* akad karena *ijab* dan *kabul* terlaksana pada satu transaksi, terjadi pada orang yang berbeda, dan berlangsung ketika pembeli melakukan pembayaran di aplikasi Shopee, serta saat penjual mengirimkan parfum pada pembeli. Namun, objek transaksinya bermasalah karena tergolong *gharar* jual beli majhul yaitu jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, spesifikasi atau kuantitasnya secara pasti.¹¹⁴ Hal ini juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa:

الْغَرَرُ هُوَ مَجْهُلُ الْعَاقِبَةِ

Gharar adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui) akibatnya.¹¹⁵

Jual beli majhul yang dilarang adalah jual beli yang dapat menimbulkan pertentangan antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya penjual tidak dapat membuktikan bahwa parfum yang di jual benar-benar asli atau tidak.

Maka sehubungan dengan penjelasan diatas, *gharar* dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu ditoleransi *gharar* dan dilarangnya *gharar*. Dalam jual beli yang di lakukan akun Shopee Sanada Olshop.id termasuk dalam *gharar* yang dilarang karena penjual kurang bertanggungjawab atas transaksi yang terjadi. Sebagaimana Ibn Rushd mengatakan bahwa: “*gharar* berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan atribut suatu objek, keraguan atas

¹¹⁴ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), 200.

¹¹⁵ Syamsudin Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsut*, juz IV, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, 194.

ketersediaan dan keberadaannya, keraguan atas kuantitas dan kualitasnya, atau informasi yang pasti mengenai harga, unit mata uang dimana harga dibayar, serta terkait dengan waktu pembayaran dan pengiriman objek”.¹¹⁶ Ketidaktahuan disini terjadi pada pembeli atas informasi terkait objek yang diperjualbelikan yaitu dikarenakan penjual tidak dapat membuktikan keaslian pada parfum yang di jualnya maka terdapat campuran cairan lain (alkohol) saat pemindaan atau penyuntikan (penakaran) parfum ke botol refill/kecil dan pembeli tidak mengetahui apa yang dilakukan pada proses pemindaan parfum dan apa yang akan terjadi setelah transaksi dilakukan. Oleh karena itu, informasi yang jelas dan seimbang antara penjual dan pembeli menjadi unsur yang sangat penting sehingga dapat memperkecil munculnya “penipuan”. Gharar dalam transaksi ini dapat dilihat dari kerugian yang diterima oleh pembeli karena kurangnya tanggungjawab penjual dalam mengatasi complain terhadap ketidaksesuaian parfum yang dijualnya.

Berdasarkan temuan dilapangan, praktek transaksi jual beli parfum *Zara share in bottle* di aplikasi Shopee yang menggunakan akad jual beli salam tidak seluruhnya menerapkan syarat akad tersebut. Karena terdapat ketidaksesuaian antara hukum islam dengan kenyataan yang terjadi, maka terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada kualitas objek yang mengandung gharar atau tipuan (spekulatif).

¹¹⁶Rofah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogialuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2, April 2021, 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil observasi penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek jual beli parfum dengan menggunakan sistem *share in bottle* di aplikasi Shopee pada akun Sanada Olshop.id menurut syariat islam menggunakan akad salam. Objek jual belinya berupa produk parfum Zara, dimana dalam pelaksanaan penjualannya menggunakan sistem *share in bottle*, yaitu suatu produk parfum yang dikemas kembali ke dalam wadah yang lebih kecil dan pembeli melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang telah tersedia di Aplikasi Shopee. Alasan konsumen membeli parfum *share in bottle* hanya ingin mencoba aroma-aroma pada produk parfum import tersebut. Tanpa harus membeli parfum kemasan aslinya (*fullpack*).
2. Berdasarkan perspektif hukum islam terhadap transaksi jual beli parfum *share in bottle* pada akun Shopee Sanada Olshop.id itu tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli salam, karena dalam jual beli ini terdapat unsur tidak jelasnya atau adanya spekulasi pada kualitas parfum yang diperjualbelikan, sehingga menyebabkan timbulnya unsur gharar dalam jual beli. Gharar yang terdapat dalam jual beli dengan sistem ini ialah gharar dalam objek transaksi yaitu termasuk dalam kategori gharar majhul karena kualitas terhadap parfum yang dijual tidak diketahui.

Oleh karena itu, praktik jual beli parfum dengan sistem *share in bottle* ini tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

B. Saran/Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran seperti:

1. Penulis memberikan saran kepada penjual yang menggunakan sistem *share in bottle*, hendaknya lebih berhati-hati dalam berdagang jangan sampai melakukan jual beli yang dilarang oleh syariat islam, karena hasil dari jual beli yang dilarang ialah haram.
2. Penulis memberikan saran kepada pembeli parfum *share in bottle* di akun shopee Sanada Olshop.id, hendaknya lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi jual beli lebih cermat. Agar ketika transaksi jual beli sudah terjadi tidak sampai merasa dirugikan.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis, didasari bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh adari kata sempurna dan terdapat kekurangan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, segala saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Abdul Azhim, Sa'id. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Al-Sarkhasi, Syamsudin, *Kitab Al-Mabsut*, juz IV, Beirut, Libanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah Tipologi dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press 2017.
- Azam Al Hadi, Abu. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: GEMA INSANI, 2002.
- Dahlan Aziz, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2. Jakarta: Intermasa 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: pustaka pelajar 2010.

- Djulaeka, & Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim pada Kitab Jual Beli Bab Apabila Dua Orang Bertransaksi Jual Beli dan Keduanya Tidak Menyembunyikan Kekurangan dan Menasehati*. Jakarta: Kompas Gramedia 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Pokok- Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media 2006.
- Gookschalk, Louis. *Understanding History a primer Of Historical Method*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Hosen, Nadratuazzaman. “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009.
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media 2018.
- Juanda, *Fiqh Muamalah*. Temanggung: DESA PUSTAKA INDONESIA 2019.
- Mahkamah Agung RI, *Kopilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2011.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Kharisma Putra Pertama Offset 2016.

- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab, jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azam 2010.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana 2010.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Pabudu Tika, Muhammad *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara 2006.
- Rachmat, Syafei "*Fiqh Muamalah*". Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA, 2010.
- Romindo, dkk, *E-Commerce Implementasi, Strategi, dan Inovasinya*. Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Setiawan, Firman *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, Madura: Duta Media Publishing, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: ALFABETA, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Surya Siregar, Hariman & Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019

Suteki, Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press 2013.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: IAIN Press, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijaya, Hengki. “*Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*”, Cet. 1. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

JURNAL

Anajeng dan Sheril. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perdagangan Kosmetik Share In Jar*”, Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2021.

- Anajeng dan Sheril. “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Perdagangan Kosmetik Share In Jar*”, Jurnal, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2021.
- Anna dan Eka. “*Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar*”, Jurnal, Universitas Pamulang, Banten, 2020.
- Arifin, Sirajul. “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2010.
- Arliwarman, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2019.
- Benuf, Kornelius dan Azar, Muhammad. “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 1, Juli 2020.
- Fudhail Rahman, Muh. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 5, 2018.
- Hamzah Muchtar, Evan. “Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syuriyyah*, Vol. 18 Oktober 2017.
- Hapzidan Mirza. “*Strategi E-commerce Shopee: Dalam Konteks Bisnis Etik*” Jurnal, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, 2020.

I Made Maharta Yasa dan Ni Nyoman Rani. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)*, Jurnal Universitas Udayana 2019.

Rahman, Fudhail. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 3, 2018

Rievzqy Ahmad, Usama. *Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, Jurnal Suara Hukum, Vol, 1 No. 5, Maret 2020.

Setyowati, Rofah. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April 2021.

Syaifullah. “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”. Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Yati Nurhayati, dkk. “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

SKRIPSI

Arliwarman, *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Memiliki Kode Izin Edar Palsu (Fiktif) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2019

Hartanto Febyo. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor:69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

INTERNET

Aplikasi Shopee, diakses Tanggal 09 Maret 2022.

Ketentuan Cashback Xtra, dalam <https://shopee.co.id/docs/6940>
[diakses 10 Maret 2022](#)

Ketentuan Program Gratis Ongkir, dalam
<https://shopee.co.id/docs/6914> diakses 10 Maret 2022

Sejarah Shopee, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>
[diakses 6 Maret 2022](#)

WAWANCARA

Wawancara dengan Nita Simaremare selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 18 Januari 2022

Wawancara dengan Oktavia Saputri selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 17 Januari 2022

Wawancara dengan Putri Azzidqy, selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan Ulfatul Hasanah selaku Pembeli di Akun Shopee Sanada Olshop, Pada Tanggal 19 Januari 2022

Wawancara Viling Fransisca Pemilik Akun Shopee Sanada Ol-Shop, via Whatsapp tanggal 29 Desember 2021

LAMPIRAN

1. Screenshot Wawancara dengan Penjual atau Pemilik Akun Shopee Sanada Olshop.id





**Instrumen wawancara online dengan Pemilik akun
Shopee Sanada Olshop.id via Whatsapp (Voice Note).**

Voice Note pertama : *“Saya mulai jualan di Shopee itu dari tahun 2012 sist, waktu pertama kali kalau nggak salah saya baru masuk kuliah tapi waktu itu saya masih jualan pakaian atau barang-barang import”*.

Voice Note Kedua : *“Kalau jualan parfum Zara saya mulai jualan dari bulan Maret tahun 2017, tapi waktu itu saya belum ada admin dan benar-benar ngehandle sendiri, dan Shopee mulai ada pada tahun 2017, jadi waktu itu saya langsung jualan parfum Zara (import) di Shopee juga”*.

Voice Note Ketiga : *“Tapi waktu itu masih sepi ya sist, belum seperti sekarang banyak sekali yang cari-cari parfum import. Dari awal saya memang sudah berjualan parfum Zara dan kebetulan karena saya fokus di produk parfum saja, kemudian saya upload semua barang atau parfum yang saya jual di Shopee, tiba-tiba ada seperti youtuber yang membeli parfum saya, terus di review di akun youtubanya tapi ini benar-benar bukan untuk endorsement dan itu murni beli gitu sist, nah dari situ lah olshop saya mulai ramai dan banyak orang tau kalau saya jualan parfum Zara itu”*.

Voice Note Keempat : *“Nah karena ramai terus banyak yang tanya aroma dari masing-masing variannya seperti apa, karena saya tiap hari tidak mencium aromanya satu persatu seperti apa, nah maka dari itu saya ciptain share in bottle. Akhirnya saya putuskan untuk menjual parfum Zara dengan sistem share in bottle itu, supaya mereka bisa membeli parfum tersebut di saya sist”*.

Voice Note Kelima : *“Kalau keuntungannya untuk pembeli yaitu supaya mereka tahu aromanya seperti apa saja, udah gitu harganya juga lebih murah jadi mereka tidak usah membeli parfum yang fullpack, kalau kekurangannya itu justru di penjualnya sist, misalnya ada pembeli yang mengira kalau parfum yang saya jual itu aromanya tidak sesuai sama parfum yang di store atau ada campuran alkohol dll. Dan saya tidak bisa membuktikan kalau itu tidak ada campuran alkohol sama sekali”*.


Voice Note Keenam : *“Pasti parfumnya asli sist, saya sama sekali tidak pernah mencampurkan parfumnya dengan cairan lain”*.

Voice Note Ketujuh : *“Kalau dari sistem takarannya pertama karena tutup botolnya tidak bisa di buka dengan baik, maka tutup botolnya harus*


di rusak, setelah bisa di buka lalu saya sedot dengan suntikan untuk parfum refill/kecil sesuai dengan ukuran botol per ml nya”.

Voice Note Kedelapan : “Kalau sesuai dengan jarum suntik itu susah sist, karena ketika nyuntik 5 ml, ada sisa cairan yang berada di suntikannya itu sist, jadi saya tidak tahu pasti yang sebenarnya berapa ml sist”.


2. Screenshot Wawancara dengan Pembeli (Nita Simaremare)




3. Screenshot Wawancara dengan Pembeli (Oktavia Putri)




4. Screenshot Wawancara dengan Pembeli (Ulfatul Hasanah)



5. Screenshot Wawancara dengan Pembeli (Putri Azzidqy)



6. Peraturan-peraturan di Aplikasi Shopee (Peraturan Komunitas)



- Mencantumkan angka atau huruf yang tidak relevan pada nama produk. Contoh: Kardigan Cotton On 2349767978666 atau Tas Conira QWERTY11QOPPAS.
- Mencantumkan pengulangan kata berlebihan di nama produk. Contoh: Sepatu diskon diskon.
- Mencantumkan atribut merek yang salah atau tidak sesuai. Contoh: Jika produk yang dijual adalah Adidas, pastikan atribut dicantumkan dengan benar, bukan merek lain yang tidak relevan.

5. Mengupload produk duplikat

Produk dikatakan sebagai duplikat apabila produk diupload berkali-kali tanpa ada perbedaan signifikan di antara mereka. Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun maupun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

6. Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru

Halaman produk yang sudah memiliki penilaian dilarang keras digunakan untuk menjual produk yang berbeda.

Berikut contoh dari penyalahgunaan halaman produk:

Produk yang pertama dijual adalah sepatu wanita dengan banyak penilaian dari Pembeli. Saat stok sepatu wanita sudah habis atau produk sudah tidak dijual, Penjual mengubah foto, nama dan deskripsi sepatu wanita dengan tas wanita. Dengan demikian, tas wanita tersebut memiliki banyak penilaian yang sebenarnya adalah penilaian untuk sepatu wanita. Hal ini menyebabkan penilaian menjadi tidak akurat.

Apabila Shopee mendeteksi hal tersebut, produk Anda akan dibatasi. Anda dapat mengembalikan rincian halaman produk ke produk awal paling lambat dalam 3 (tiga) hari atau produk akan dihapus.

7. Manipulasi harga

Memanipulasi harga adalah sebuah pelanggaran dalam peraturan Shopee contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna Shopee. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda diblokir secara otomatis oleh sistem kami.

8. Mengarahkan Pembeli untuk transaksi di luar Shopee

Dilarang keras untuk mengarahkan Pembeli untuk melakukan transaksi di luar Shopee, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan link tempat jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko Anda. Hal ini dapat menyebabkan produk Anda dihapus atau diblokir oleh sistem kami. Anda juga dilarang mencantumkan kontak pribadi seperti nomor handphone, whatsapp, maupun platform media sosial lain.

Kembali

9. Pemalsuan identitas

Penipuan dan pemalsuan identitas adalah pelanggaran berat di Shopee. Harga baik orang lain dan tulisan dengan jelas. Jika Anda menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya).

Berikut adalah contoh pemalsuan identitas:

- Mengumpulkan dan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuan mereka (seperti data diri, foto, dan data pribadi lainnya).
- Menyalahgunakan identitas orang lain untuk meningkatkan kredibilitas akun Anda.

Bantu kami untuk menciptakan komunitas yang kuat! Jika Anda menemukan pemalsuan identitas atau hal yang dijabarkan di atas, segera hubungi kami di sini.

10. Barang palsu dan imitasi

Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di Shopee. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah ilegal dan dilarang di Indonesia. Shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.

11. Penggunaan logo Shopee tanpa izin

Setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Temurrah dari/ atau logo terkait Shopee lainnya untuk tujuan promosi dan/ atau tujuan marketing lainnya harus mendapatkan izin resmi dari pihak Shopee. Shopee berhak melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk membatasi akun pengguna apabila diperlukan, untuk setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Temurrah dan/ atau logo terkait Shopee lainnya yang terdeteksi tidak memiliki izin.

12. Menjual jasa

Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.

13. Kebijakan pengembalian barang

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang sendiri selama tidak bertentangan dengan Kebijakan Pengembalian Barang Shopee.

14. Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan

Semua kode voucher dan Gratis Ongkir, diberikan kepada Penjual untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan penjualan pengguna. Hal-hal di bawah ini dilarang keras dilakukan pada platform kami:

- Pemalsuan informasi penjualan

Kembali

dilakukan pada platform kami:

- Pemalsuan informasi penjualan
- Penyalahgunaan diskon produk dan Gratis Ongkir
- Penyalahgunaan Voucher
- Penjualan dalam bentuk apapun

15. Mengganggu aktivitas penjualan pengguna lain

Shopee berhak membekukan akun dan/ atau membatalkan transaksi dan/ atau memberikan poin peralti apabila pengguna ditemukan melakukan tindakan yang mengganggu aktivitas penjualan pengguna lain.

Kami memantau semua akun pengguna dan memastikan bahwa pengguna mematuhi semua peraturan komunitas kami. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di bawah ini:

- Penghapusan akun pengguna secara permanen
- Pembekuan dana Garansi Shopee untuk investigasi jika diperlukan
- Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi materiil dan immaterial

16. Panduan Komunitas Shopee Video

Anda dapat mengakses Panduan Komunitas Shopee melalui link ini: www.shopee.co.id/docs/7037

Kontak

Setiap orang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan komunitas Shopee. Shopee terbuka bagi setiap orang untuk menggunakan platform Shopee dalam transaksi jual-beli. Dengan sikap saling menghargai, kita dapat menciptakan komunitas terbaik dalam berbelanja mobile. Jika Anda menemukan pelanggaran, Anda dapat memberitahu tim Shopee dengan melaporkan produk atau pengguna tersebut di sini. Perlu diperhatikan bahwa hal ini tidak menjamin penghapusan akun atau produk karena masih akan diproses melalui kebijakan Shopee.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Megawati Rifa'ie Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 19 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kalibaru Timur No.3 RT 01 RW
09 Kab. Bandarharjo Kec. Semarang
Utara Kota Semarang Provinsi Jawa
Tengah.
Status Perkawinan : Belum Menikah
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Nama Orang Tua
Ayah : Rifa'ie
Ibu : Hasmawati
No. Telp : 08980337263
Email : meghaputri1999@gmail.com
Riwayat Pendidikan
1. 2005-2011 :SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Semarang
2. 2011-2014 :SMP Yayasan Abdullah Sumenep
3. 2014-2017 :MA Darul Amanah Sukorejo Kendal
4. 2017- sekarang :UIN Walisongo Semarang
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Juni 2022

Yang membuat,



Megawati Rifa'ie Putri